

**Tradisi Perkawinan Sandung Watang Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten
Banjarnegara)**

Tri Setiyo Karimurrouf

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo

Email: karimurrouf@gmail.com

Akrom Auladi

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo

Email: akromauladi@gmail.com

ABSTRACT

Sandung watang consists of the word "sandung" which means stumbling and "watang" which means an obstacle. A sandung watang marriage is a marriage that is caused by an obstacle, namely the death of the parents of the prospective bride and groom between the time of the khitbah/application until the day of implementation which was agreed upon during the khitbah. In practice, a sandung watang marriage is a marriage that is carried out in front of the corpse of one of the prospective bride's parents who died before the agreed time during the khitbah/application to carry out the marriage. People affected by the sandung watang tradition are required to choose between getting married directly in front of their parents' corpses or getting married but have to wait a year after the death of their parents. So if the first choice is not implemented, it means that you are required to wait a year after the death of your parents. To make the first choice means having to postpone the funeral procession of his parents until the marriage contract is over. People who do not comply with these rules, the people of Banjarkulon Village, Banjarmangu District, Banjarnegara Regency believe that there will be calamities/disasters in the future with their household affairs. This research is a field research (field reasearch). To make it easier to find research data, the authors use the method of observation, interviews and documentation. So with this method, this research is expected to have accurate data. This research is a type of qualitative research which uses the urf approach as the analytical knife. The results of this study state that the implementation of watang watang marriages is not in harmony with fiqh qaidah and is included in the „urf fasid category because the watang watang wedding tradition is contrary to QS. An Nissa : 19, An Nissa : 59, An Nuur : 33, Al Baqarah : 233.

Key Word: Sandung Watang, Islamic Law

ABSTRAK

Sandung watang secara bahasa terdiri dari kata “*sandung*” yang artinya kesandung dan “*watang*” artinya halangan. Perkawinan *sandung watang* adalah perkawinan yang disebabkan oleh suatu halangan yaitu meninggalnya orang tua calon mempelai di antara waktu *khitbah*/lamaran sampai hari pelaksanaan yang sudah disepakati ketika *khitbah*. Dalam prakteknya, perkawinan *sandung watang* adalah perkawinan yang dilaksanakan di depan jenazah salah satu orang tua calon mempelai yang meninggal sebelum waktu yang disepakati pada saat *khitbah*/lamaran untuk melaksanakan perkawinan. Orang yang terkena tradisi *sandung watang* diharuskan untuk memilih antara menikah langsung di depan jenazah orang tuanya atau menikah namun harus menunggu setahun selepas meninggalnya orang tuanya. Jadi ketika pilihan yang pertama tidak dilaksanakan berarti diharuskan untuk menunggu setahun setelah kematian orang tuanya. Untuk melakukan pilihan yang pertama berarti harus menunda prosesi pemakaman orangtuanya sampai akad nikah selesai. Orang yang tidak mematuhi aturan tersebut, masyarakat Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara mempercayai bahwa akan ada *bala*/musibah dikemudian hari dengan urusan rumah tangganya. Penelitian merupakan penelitian lapangan (*field reasearch*). Untuk mempermudah mencari data penelitian, penyusun menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi. Sehingga dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mempunyai data-data yang akurat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dimana dengan menggunakan pendekatan *urf* sebagai pisau analisisnya. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan perkawinan sandung watang tidak selaras dengan *qaidah fiqh* dan termasuk ke dalam kategori „*urf fasid*” karena tradisi perkawinan *sandung watang* bertentangan dengan QS. An Nissa : 19, An Nissa : 59, An Nuur : 33, Al Baqarah : 233.

Kata Kunci : Sandung Watang, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dalam perkawinan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹ Selain untuk meramaikan alam dari generasi ke generasi, Allah SWT juga menggunakan perkawinan sebagai jalan untuk memelihara keturunan, karena perkawinan merupakan suatu wadah penyaluran biologis bagi manusia. Namun terkadang perkawinan dijadikan hanya sebatas menjadi jalan untuk meluapkan hawa nafsunya ke lawan jenisnya, maka perlu ditentukan adanya ketentuan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam perkawinan yang dijalankan jelas pada Syariat Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada bab I Dasar Perkawinan dijelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Adapun rukun dari suatu perkawinan antara lain adanya calon suami, adanya calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan akad.³ Kelima rukun tersebut harus ada dalam sebuah perkawinan. Hal tersebut berarti ketika salah satu rukun tidak terpenuhi, akan menyebabkan batalnya sebuah perkawinan.

Selain kelima hal yang harus dipenuhi, sebagai orang Islam yang hidup di Indonesia juga harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang terdapat aturan tentang batasan umur untuk menikah. Batasan umur perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, sesuai dengan kesepakatan RUU yang disahkan pada tanggal 16 September 2019 untuk merevisi pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974. Tujuan pembatasan usia perkawinan tersebut adalah agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik yaitu untuk membentuk keluarga

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 1.

² “Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974” (t.t.).

³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 62.

yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulullah.⁴ Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵

Sangat dianjurkannya perkawinan ini tidak lepas dari tujuan Syari’at dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Pada hakikatnya, tujuan awal pemberlakuan syari’at adalah untuk kemaslahatan manusia.⁶ Kemaslahatan umat tersebut dapat diwujudkan dalam 5 unsur yaitu memelihara agama (*hifzh ad-din*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-‘aql*), memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*), memelihara harta (*hifzh al-mal*).⁷ Melalui jalan perkawinan maka kelima hal tersebut akan terjaga terutama dalam hal keturunan. Karena itulah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* yang berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* perlu memahami syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyari’atkannya perkawinan dapat tercapai.⁸

Melihat begitu mulianya tujuan perkawinan yang tercatat dalam Al-Qur’an, hadist serta Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu adanya persiapan yang matang sebelum memilih dan melaksanakan jalan perkawinan. Persiapan itu dimaksudkan supaya nantinya setelah melangsungkan perkawinan dapat tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Persiapan yang dimaksud adalah persiapan lahir maupun batin. Memang banyak proses yang harus dilalui dan dilaksanakan sebelum memutuskan untuk menikah. Proses tersebut sangat erat kaitannya dengan persiapan lahir dan persiapan batin yang telah dibahas di atas. Hal inilah yang

⁴ Atif Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 13.

⁵ QS. Ar-Rum (30): 21

⁶ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim, terj. Rohimi, Zaenal Mutaqin* (Bandung: Penerbit Jabal, 2012), 305.

⁷ Imam Al-Mundziri, 60–63.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 71.

menjadi salah satu faktor lama dan panjangnya prosesi perkawinan di dalam tradisi Jawa. Walaupun tidak semuanya, tapi rata-rata orang Jawa yang akan menikah memerlukan waktu minimal 6 bulan dari proses perkenalan atau bahkan *khitbah* menuju akad nikah.⁹ Walaupun seperti itu, dalam adat Jawa juga ada hal yang dapat mempercepat, memperlambat, dan atau membatalkan rencana perkawinan.

Hal yang dapat mempercepat rencana perkawinan atau bahkan menunda rencana perkawinan dalam adat Jawa khususnya di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu adalah meninggalnya orang tua dari calon mempelai laki-laki ataupun dari calon mempelai perempuan. Calon mempelai yang mengalami kejadian sebagaimana tersebut di atas, akan terkena *sandung watang*. *Sandung watang* dalam arti bahasa “*sandung*” yang artinya kesandung dan “*watang*” artinya halangan. Jadi arti dari *sandung watang* adalah perkawinan yang disebabkan oleh suatu halangan yaitu meninggalnya orang tua calon mempelai di antara waktu *khitbah*/lamaran sampai hari pelaksanaan yang sudah disepakati ketika *khitbah*.¹⁰ Dalam prakteknya, perkawinan *sandung watang* adalah perkawinan yang dilaksanakan di depan jenazah salah satu orang tua calon mempelai yang meninggal sebelum waktu yang disepakati pada saat *khitbah*/lamaran untuk melaksanakan perkawinan. Calon mempelai yang orang tuanya meninggal dapat menghindari *sandung watang* dengan cara mempercepat pelaksanaan perkawinan sebelum jenazah dimakamkan.¹¹

Pada mulanya tradisi tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar. Namun dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai merasa keberatan dengan adanya tradisi tersebut. Berbagai hal negatif yang timbul karena tradisi *sandung watang* antara lain: *Pertama*, gagalnya rencana perkawinan karena perbedaan persepsi dari calon mempelai atau keluarga calon mempelai dalam menyikapi tradisi *sandung watang*. *Kedua*, belum siapnya calon mempelai dari segi lahir maupun batin. *Ketiga*, Adanya resiko perkawinan di

⁹ Wawancara dengan Bapak Sobirin (sesepuh Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara), dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Agustus 2019 di rumahnya.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Turilah (sesepuh Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara), dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Agustus 2019 di rumahnya.

¹¹ *Ibid*

bawah tangan. *Keempat*, prosesi perkawinan yang menyebabkan tertundanya prosesi pemakaman jenazah.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu adanya kajian dan analisis tentang persepsi masyarakat di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara tentang tradisi perkawinan *sandung watang* yang mengakibatkan adanya keresahan di masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis pendekatan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, interview secara langsung, dan dengan merujuk pada buku atau karya tulis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa pernyataan-pernyataan para *interviewee*. Dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Praktek Perkawinan *Sandung Watang*

Perkawinan *sandung watang* adalah perkawinan yang dilakukan tidak pada waktu yang telah disepakati pada acara *khitbah*/lamaran karena ada orang tua dari salah satu calon mempelai yang meninggal. Perkawinan *sandung watang* dilaksanakan bukan hanya pada perkawinan yang dilaksanakan di Desa Banjarkulon atau daerah yang menggunakan tradisi ini tapi juga berlaku pada daerah yang tidak menggunakan tradisi ini.¹³

Jika ditinjau dari proses ijab qobul dari kasus di atas, tidak termasuk melanggar hukum syara' karena masih memenuhi rukun nikah. Rukun nikah tersebut adalah calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi, dan sighth (ijab qabul).¹⁴ Merujuk pada ayat Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

¹² Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Perangkat Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara), dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 Oktober 2019 di rumahnya.

¹³ Wawancara dengan Bapak Sobirin (sesepuh Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara), dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Februari 2020 di rumahnya.

¹⁴ Machfudz Mas'ud dan Farah Faida, *Fiqh Tekstual Kontekstual(kajian berbagai masalah keislaman)* (Wonosobo: Media Kreasi, 2016), 15.

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."¹⁵

Dari ayat tersebut menerangkan bahwa pernikahan sangat dianjurkan. Maka para ahli fiqh kemudian mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah dengan tujuan mencegah umat Islam dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Melihat pelaksanaan tradisi perkawinan *sandung watang* yang terjadi di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara ada beberapa implikasi yang lahir dari budaya *sandung watang* tersebut, antara lain:

1. Lahirnya keterpaksaan di dalam perkawinan

Dalam kasus ini adanya unsur keterpaksaan ada ketika calon mempelai seharusnya menikah di waktu yang sudah ditentukan ketika khitbah malah justru dimajukan dan bersifat mendadak. Jadi memungkinkan kedua calon mempelai belum siap dari segi materiil maupun psikologi. Padahal di dalam surat An-Nisa' dianjurkan tidak ada unsur keterpaksaan. Allah swt berfirman dalam QS.An-Nisa' ayat 19 yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*¹⁶

Selain itu, tradisi *sandung watang* dapat menjadikan suatu perkawinan dihukumi makruh sebab calon mempelai belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga belum mampu untuk menafkahi orang lain. Oleh sebab itu hendaknya calon mempelai mempersiapkan bekal dan juga mempersiapkan mental terlebih dahulu. Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 33 dan QS. Al-Baqarah ayat 233

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak

¹⁵ QS. Ar-Rum (30): 21

¹⁶ QS. An-Nisa':19

mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”¹⁷ Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁸

2. Tertundanya prosesi pemakaman

Dalam sebuah hadist yang berbunyi: “Percepatlah kalian dalam membawa jenazah. Jika jenazah itu baik maka kalian telah mendekatkannya pada kebaikan. Jika jenazah itu jelek, maka kalian telah melepaskan dari pundak kalian.” (HR. Bukhori).¹⁹ Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah sangat menganjurkan agar pengurusan jenazah sebaiknya dipercepat atau jangan menunda pemakaman.

3. Dapat menimbulkan pernikahan sirri

Dari kasus di atas tradisi perkawinan *sandung watang* dapat menimbulkan pernikahan sirri. Memang dari sudut pandang agama itu sudah sah namun dari sudut pandang negara belum sah, karena belum melalui pendaftaran di Kantor Urusan Agama setempat. Menurut para ulama, pernikahan sirri tanpa ke KUA masih dianggap sah, sebab para ulama memandang perbuatan tersebut lebih baik daripada berzina. Dengan adanya pernikahan maka terhindar dari zina. Namun demikian tetap saja nikah sirri tidak dianjurkan karena dapat merugikan pihak perempuan dan anaknya kelak.

B. Perkawinan Sandung Watang Dalam Perspektif Hukum Islam

Berbicara terkait dengan proses legitimasi dalam hukum Islam, tentunya tidak bisa dilepaskan dari konsepsi metodologis yang telah dibakukan oleh para Ulama’ sebelumnya. Sosio-cultural yang menjadi sebuah budaya di daerah

¹⁷ QS. An-Nur: 33

¹⁸ QS. Al-Baqarah: 233

¹⁹ HR. Bukhori

tertentu dapat dikatakan selaras dengan hukum Islam atau tidaknya dapat dinilai dari kesesuaian kebiasaan tersebut dengan hukum Islam yang telah mapan. Dalam persoalan ini, secara formalitas aturan-aturan tentang pernikahan telah dilaksanakan walaupun ada beberapa hal yang sebenarnya tidak diatur dalam fatwa klasik para Ulama' terdahulu. Islam sebagai Agama yang tidak statis pada prinsipnya mengakomodir kebiasaan yang ada dalam masyarakat, oleh karena itu dalam konteks *Ushul fiqh* kemudian dikenal sebuah *istidlalu hukmi* yang dikenal *Urf*.

Lebih lanjut, dalam penelitian ini penulis merasa perlu untuk menganalisa masalah yang ada dengan dua pendekatan metodologis, yang *pertama*, pendekatan *ushul fiqh* melalui konsepsi *Urf*, yang *kedua* melalui pendekatan *qawaidul fiqh*.

'*Urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan.²⁰ 'urf yang tidak bertentangan dengan dalil syara' disebut '*urf shahihah*, Sedangkan '*urf* yang bertentangan dengan dalil syara' disebut '*urf fasid*²¹.

Dalam hal ini pelaksanaan tradisi perkawinan *sandung watang* di Desa Banjarkulon haruslah memenuhi syarat dari kedua hukum syar'i tersebut yaitu hukum syar'i yang berasal dari wahyu dan hukum syar'i yang berasal dari *ijtihad* para ulama. Secara jelas tradisi perkawinan *sandung watang* memang tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, karena memang tidak ada dalil yang secara khusus mengaturnya. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian-kajian khusus demi mencari hukum dari tradisi tersebut yaitu dengan *ijtihad* para ulama. Menurut penulis melihat praktik tradisi perkawinan *sandung watang* yang ada di Desa Banjarkulon, tergolong bukan termasuk '*urf shahih* melainkan termasuk '*urf fasid*. Hal ini karena tradisi perkawinan *sandung watang* menghilangkan sesuatu hal yang wajib dalam perkawinan yaitu kesiapan dari calon mempelai, sementara tradisi perkawinan *sandung watang* merupakan prosesi perkawinan yang terkesan dipaksakan untuk dilaksanakan.

Qawaid fihiyyah yang notabnya merupakan dalil dari proses induksi permasalahan-permasalahan fiqh yang partikular merupakan sebuah generalisasi

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), 123.

²¹ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, II (Jakarta: Amzah, 2011), 210.

yang dimaksudkan untuk menilai sebuah hukum yang ada, dalam persoalan pernikahan ini ada beberapa qaidah yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu:

a. *Al-umuru bi maqasidiha*

Artinya segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Dasar kaidah *Al-umuru bi maqasidiha* adalah hadist nabi yakni *innamal a'malu binniyat* yang berarti sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. *Para ulama mengatakan hadist ini merupakan sepertiga dari ilmu, dan menurut pendapat lain seperempat ilmu, maka fahamilah dengan baik.*²² Dengan demikian bahwa di kaidah ini niat menjadi pangkal dari nilai suatu ibadah. Sebagai contoh orang yang sedang berpuasa, kalau orang tersebut tidak makan dan minum dengan niat untuk berpuasa sunnah, maka hal tersebut tergolong ibadah. Namun apabila tidak makan dan minum karena memang tidak mempunyai makanan atau minuman maka tidak tergolong ibadah. Oleh sebab itu niatlah yang membedakan perbuatan seseorang. Sama halnya dengan tradisi perkawinan *sandung watang* di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. Dalam tradisi tersebut ada beberapa hal yang memang janggal ketika dilihat oleh khalayak umum, sebab dengan adanya prosesi akad nikah di depan jenazah pada dasarnya kurang pantas. Sebab ketika ada orang yang meninggal dianjurkan oleh Nabi untuk mensegerakan pemakaman orang yang meninggal. Namun dengan adanya tradisi tersebut menjadikan prosesi pemakaman tersebut ditunda sementara waktu. Di sisi lain ketika ada orang yang meninggal identik dengan rasa berkabung atau berduka, dan perkawinan identik dengan rasa bahagia. Dengan hal tersebut perkawinan tersebut tergolong memberatkan dan kurang pantas, namun sebagian masyarakat di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu kabupaten Banjarnegara berniat untuk memberi penghormatan terakhir untuk orang tuanya dan nenek moyang yang sudah secara turun temurun melaksanakan tradisi perkawinan *sandung watang*.

Berdasarkan kaidah Fiqhiyyah yaitu *al-umuru bi maqasidiha* maka pelaksanaan tradisi perkawinan *sandung watang* tersebut dihukumi sebagai

²² M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah* (Kediri: Santri Salaf press, 2013), 10.

prosesi perkawinan yang biasa dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum islam yang berlaku sebab masih memenuhi syarat perkawinan.

b. Kaidah Adz dzararu yu zaalu

Artinya bahaya harus dihilangkan.²³ Kaidah ini menerangkan bahwa setiap manusia dilarang untuk mendatangkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Sesungguhnya Islam melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta ataupun membahayakan orang lain. Begitu pula tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain meskipun sebagai pembalasan kepada orang lain yang membahayakan atau merugikan diri kita. Melihat konsekuensi hukum tradisi perkawinan *sandung watang* harus dinikahkan di depan jenazah pada waktu tersebut, membuat calon mempelai belum mempersiapkan mental dan materiilnya untuk prosesi perkawinan. Padahal ketika sudah sah menjadi suami istri harus membutuhkan waktu yang lama untuk memantapkan hati menuju jenjang perkawinan. Dan yang akan terjadi calon mempelai tersebut belum siap dan ketika sudah menjadi keluarga untuk sementara tidak memberi nafkah calon mempelai sampai calon mempelai mempunyai pekerjaan. Dan dapat juga menimbulkan perkawinan siri yang merugikan perempuan dan anaknya kelak.

Dengan demikian berdasarkan kaidah *adz dzararu yu zal* maka tradisi perkawinan *sandung watang* tidak boleh dilaksanakan sebab dapat mendatangkan kemadharatan bagi calon mempelai yang melaksanakannya.

c. Al-adatu Muhakkamat

Artinya adat dapat dijadikan sebagai pijakan hukum.²⁴ Menurut Abdul Wahhab suatu kebiasaan dapat dijadikan sebagai landasan hukum ketika tidak bertentangan dengan dalil syara'.²⁵ Sementara itu yang dimaksud adat adalah ketika perbuatan atau segala sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang.²⁶ Dimasyarakat fenomena tentang pelaksanaan perkawinan diliputi dengan berbagai macam tradisi dan adat yang berkembang. Mulai dari acara pra pelaksanaan, pelaksanaannya dan pasca nikah. Kebiasaan ini sudah berlangsung lama di tengah

²³ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah*.

²⁴ M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM, 101.

²⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 121.

²⁶ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 209.

masyarakat Jawa tradisional.²⁷ Dengan demikian tradisi perkawinan *sandung watang* dapat dikatakan sebagai adat karena dilakukan secara berulang-ulang dan secara turun temurun. Namun pelaksanaan tradisi perkawinan *sandung watang* tidak lantas langsung dapat dijadikan sebagai pijakan hukum boleh atau tidaknya melaksanakan prosesi perkawinan *sandung watang* karena tradisi tersebut bertentangan dengan dalil: QS. An-Nisa' ayat 19, QS. An-Nur ayat 33, QS. Al-Baqarah ayat 233, dan QS. An-Nisa' ayat 59.

d. Idzajtamangal halalu wal haramu ghulibulharam

Artinya ketika halal dan haram berkumpul maka dimenangkan yang haram.²⁸ Pada dasarnya untuk menggali sebuah hukum pada prinsipnya kehati-hatian, sebab kebenaran kajian dari manusia tidaklah bersifat mutlak mengingat manusia masih jauh dari kesempurnaan dan kesempurnaan yang utuh hanya milik Allah SWT semata.

Kalau dilihat dari segi positifnya, tradisi perkawinan *sandung watang* bertujuan untuk memberikan penghormatan terakhir untuk orang tua yang meninggal dan menghormati serta mewarisi warisan adat nenek moyang. Sedangkan kalau dilihat dari sisi negatifnya, tradisi perkawinan *sandung watang* di Desa Banjarkulon adalah dapat mendatangkan kemadharatan yang besar. Sebagai contoh dapat memberikan kemudahan kepada manusia untuk melakukan nikah sirri dan juga mengganggu prosesi pemakaman yang seharusnya secepatnya dilaksanakan. Selain itu, sisi negatif dari pelaksanaan perkawinan *sandung watang* yaitu adanya keterpaksaan dalam melaksanakan perkawinan.

Dengan demikian, maka tradisi perkawinan *sandung watang* mempunyai hukum halal karena mempunyai sisi positif dan juga haram karena mempunyai sisi negatif. Oleh sebab itu, berdasarkan kaidah ini, ketika halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram demi menjaga kehati-hatian.

²⁷ Ihwan Fahidin, Mutho'am, *At-Ta'aruf* : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1 no1 2022 hal 61

²⁸ Abd Rahman Dahlan, 121.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa, *Pertama*, *sandung watang* dalam arti bahasa “*sandung*” yang artinya kesandung dan “*watang*” artinya halangan. Jadi arti dari *sandung watang* adalah perkawinan yang disebabkan oleh suatu halangan yaitu meninggalnya orang tua calon mempelai di antara waktu *khitbah*/lamaran sampai hari pelaksanaan yang sudah disepakati ketika *khitbah*. Jadi, Tradisi perkawinan *sandung watang* adalah perkawinan yang dilaksanakan di depan jenazah salah satu orang tua calon mempelai yang meninggal sebelum waktu yang disepakati pada saat *khitbah*/lamaran untuk melaksanakan perkawinan. Konsekwensi ketika ada salah satu orang tua calon mempelai yang meninggal adalah segera melangsungkan perkawinan di depan jenazah, seandainya hal ini tidak dilaksanakan maka perkawinan tersebut harus di undur sampai satu tahun setelah meninggalnya orang tua calon mempelai. Masyarakat percaya bahwa jika ada salah satu orang tua calon mempelai yang meninggal namun tidak dinikahkan di depan jenazah ataupun menunda perkawinan sampai satu tahun setelah meninggalnya orang tua calon mempelai, maka keluarga tersebut akan terkena musibah.

Kedua, menurut padangan Hukum Islam, pelaksanaan perkawinan sandung watang termasuk ke dalam kategori ‘*urf fasid*’ karena tradisi perkawinan *sandung watang* bertentangan dengan QS. An Nissa : 19, An Nissa : 59, An Nuur : 33, Al Baqarah : 233 sehingga tradisi perkawinan *sandung watang* sebaiknya tidak dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. II. Jakarta: Amzah, 2011.

Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.

Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Atif Nasarudin. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Aulia Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Shahih Muslim, terj. Rohimi, Zaenal Mutaqin*. Bandung: Penerbit Jabal, 2012.

M. Hamim HR dan Ahmad Muntaha AM. *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah*. Kediri: Santri Salaf press, 2013.

Mas'ud, Machfudz, dan Farah Faida. *Fiqh Tekstual Kontekstual(kajian berbagai masalah keislaman)*. Wonosobo: Media Kreasi, 2016.

Undang –undang Nomor 1 Tahun 1974 (t.t.).

Wawancara dengan Bapak Sobirin (sesepuh Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara), dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Agustus 2019.

Wawancara dengan Ibu Turilah (sesepuh Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara), dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Agustus 2019.

Wawancara dengan Bapak Ma'ruf (Perangkat Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara), dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 Oktober 2019.